

**DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

Nomor : Kep - 17/U/IV/89.

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN
PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA**

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
2. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979;
3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/MPPT-83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KM.29/OT.001/MPPT-87;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM .96/HK.103/MPPT-87;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 82/PW.102/MPPT-88.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PRAMUWISATA
DAN PENGATUR WISATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- c. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- d. Pengatur Wisata adalah pegawai Biro Perjalanan Umum yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan;
- e. Pramuwisata khusus adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk tentang objek wisata khusus secara mendalam serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- f. Pramuwisata Bebas adalah seseorang yang bukan karyawan Biro Perjalanan Umum yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

BAB II
PERSYARATAN DAN RUANG LINGKUP PRAMUWISATA
SERTA PENGATUR WISATA

Pasal 2

- (1) Pramuwisata Muda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun,
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II tempat Pramuwisata Muda berdomisili secara mendalam dan Daerah Tingkat I secara umum.
 - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik;

- f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
- g. Lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I setempat.

(2) Pramuwisata Madya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur serendah-rendahnya 22 (dua puluh dua) tahun;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik;
- e. Memiliki keterampilan membawa rombongan wisatawan ;
- f. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat I tempat Pramuwisata Madya berdomisili secara mendalam dan Indonesia secara umum;
- g. Memiliki pengalaman kerja sebagai Pramuwisata Muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara aktif;
- h. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
- i. Memiliki sertifikat Pramuwisata Muda;
- j. Lulus ujian Pramuwisata Madya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 3

Pengatur Wisata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan serta Atraksi Pariwisata di seluruh Indonesia;
- e. Memiliki pengalaman kerja sebagai pramuwisata Madya sekurang-

- kurangnya 5 (lima) tahun secara aktif;
- f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
 - g. Memiliki sertifikat Pramuwisata Madya;
 - h. Lulus ujian Pengatur Wisata yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Pasal 4

Pramuwisata khusus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.;
- b. Umur serendah-rendahnya 24 (dua puluh empat) tahun;
- c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- d. Mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus serta mampu menjelaskan objek wisata tertentu;
- e. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 5

- (1) Pramuwisata Muda bertugas pada daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I tempat Sertifikat diberikan;
- (2) Pramuwisata Madya bertugas di dalam wilayah Daerah Tingkat I tempat Sertifikat diberikan;
- (3) Pengatur Wisata melakukan tugas di seluruh Indonesia dan keluar wilayah Indonesia, dan dalam melaksanakan tugas di daerah tingkat I tempat objek wisata yang dikunjungi harus menggunakan Pramuwisata setempat;
- (4) Pramuwisata Khusus bertugas pada suatu objek wisata tertentu.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pramuwisata berhak mendapat perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (2) Pramuwisata dan Pengatur Wisata berhak memperoleh gaji dan upah dengan ikatan kerja yang telah disepakati;
- (3) Setiap perjanjian kerja antara Pramuwisata yang bukan pegawai Biro Perjalanan Umum dengan pemberi kerja harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing;
- (4) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal (Badge) diharuskan berhimpun dalam satu wadah organisasi Pramuwisata;
- (5) Dalam menjalankan tugas Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib memakai Tanda Pengenal (badge) dan mentaati kode etik profesi, serta menggunakan lencana sebagai identitas organisasi.

Pasal 7

- (1) Pramuwisata berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada BPU yang menugaskannya dengan mengisi daftar sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Keputusan ini;
- (2) Pengatur Wisata berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan laporan kegiatan usaha (LKU) BPU yang bersangkutan;
- (3) Pramuwisata Khusus berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KURSUS DAN UJIAN PRAMUWISATA SERTA PENGATUR WISATA

Pasal 8

- (1) Materi mata pelajaran kursus dan ujian Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Pramuwisata Khusus sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Ujian Pramuwisata dan Pramuwisata Khusus dilakukan oleh suatu

Panitia yang di bentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk;

- (3) Ujian Pengatur Wisata dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pariwisata;
- (4) Untuk setiap peserta kursus dan ujian Pramuwisata serta Pengatur Wisata sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3) pasal ini dapat dikenakan biaya penyelenggaraan;
- (5) Lama kursus dan ujian Pramuwisata Muda 121 (seratus dua puluh satu) jam.
Lama kursus dan ujian Pramuwisata Madya 121 (seratus dua puluh satu) jam.
Lama kursus dan ujian Pengatur Wisata 162 (seratus enam puluh dua) jam.
Lama kursus dan ujian Pramuwisata Khusus minimal 1 (satu) bulan, atau 250 (dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 9

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Pramuwisata dan Pengatur Wisata diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai ijin operasional;
- (2) Bentuk Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata sebagaimana pada Lampiran II,III,IV,V,VI dan VII Keputusan ini;
- (3) Tanda Pengenal Pengatur Wisata hanya berlaku selama Pengatur Wisata tersebut bekerja pada Biro Perjalanan Umum yang tercantum pada tanda pengenal yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sertifikat dan tanda pengenal Pengatur Wisata dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata;

- (3) Tanda pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 11

- (1) Pramuwisata dan Pengatur Wisata dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam;
- (2) Seragam Pramuwisata karyawan Biro Perjalanan Umum dan Pengatur Wisata ditentukan oleh Biro Perjalanan Umum yang menugaskan sesuai dengan ciri khas masing-masing;
- (3) Seragam Pramuwisata bebas ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang belum memiliki Sertifikat dan tanda pengenal dilarang melaksanakan tugas sebagai Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
- (2) Pramuwisata apabila ternyata melakukan perbuatan yang melanggar dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (5) dan pasal 11 ayat (1) dimaksud, maka terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun atas saran Kepala Dinas Pariwisata setempat;
- (3) Pengatur Wisata apabila ternyata melakukan perbuatan yang melanggar dalam pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (5) dan pasal 11 ayat (1) dimaksud, maka terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun atas saran Kepala kantor Wilayah Departemen Parpostel setempat.

Pasal 13

Di samping sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pencabutan atau pembatalan tanda pengenal Pramuwisata dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencabutan atau pembatalan tanda pengenal Pengatur Wisata dilakukan oleh Direktur Jenderal Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Bila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memerintahkan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di tempat kegiatan operasional Pramuwisata;
- (4) Bila dianggap perlu Direktur Jenderal Pariwisata dapat memerintahkan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di tempat kegiatan Pengatur wisata.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep-21/U/VI/80 tanggal 21 April 1980 tentang Ketentuan Pelaksanaan Persyaratan dan Tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 16

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 25 Pebruari 1988

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Menteri Tenaga Kerja.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. BAKORSTRANAS
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17/U/IV/89

Tanggal : 27 APRIL 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

MATERI MATA PELAJARAN KURSUS DAN UJIAN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

NO.	GOLONGAN	MATA PELAJARAN DASAR	MATA PELAJARAN POKOK	MATA PELAJARAN PELENGKAP
1.	PRAMUWISATA MUDA	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.2. Bahasa Indonesia.3. HANKAMNAS4. Sejarah Indonesia.5. Kebudayaan & Kesenian Tingkat Kabupaten.	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Pengetahuan Pariwisata.2. Obyek Wisata Tingkat Kabupaten.3. Teknik Pemanduan.4. Lintas Budaya Suku-suku di Indonesia.5. Pengetahuan Produk Wisata6. Ilmu Bumi Pariwisata.7. Pengetahuan Hewan & Tumbuhan.	<ol style="list-style-type: none">1. Hygiene dan Sanitasi2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.3. Pengetahuan Umum.
2.	PRAMUWISATA MADYA	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.2. Bahasa Indonesia.3. HANKAMNAS4. Sejarah Indonesia.5. Kebudayaan & Kesenian Tingkat Propinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Pengetahuan Pariwisata.2. Obyek Wisata Daerah Tingkat I (Domisili).3. Teknik Pemanduan.4. Lintas Budaya Suku-suku di Indonesia.5. Kepemimpinan & Ilmu Menjual.6. Pengetahuan Hewan & Tumbuhan.7. Ilmu Bumi Pariwisata8. Pengetahuan Paket Wisata	<ol style="list-style-type: none">1. Kepariwisata Nasional dan daerah Propinsi2. Pabean, Imigrasi & Karantina.3. Organisasi Pelabuhan.4. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.5. Perencanaan Produk Wisata6. Pengetahuan Umum.

±	2	3	4	5
3.	PENGATUR WISATA	1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Bahasa Indonesia. 3. HANKAMNAS. 4. Kebudayaan & Kesenian Indonesia.	1. Kepariwisataa Nasional & Internasional 2. Lintas Budaya Suku-suku Indonesia dan Bangsa-bangsa. 3. Pabean, Imigrasi & Karantina. 4. Pengetahuan Paket Wisata. 5. Teknik Pengaturan Perjalanan Wisata. 6. Kepemimpinan & Ilmu Menjual Produk Wisata. 7. Dokumen Perusahaan Penerbangan. 8. Ilmu Bumi Pariwisata Nasional. 9. Ilmu Pengetahuan Obyek Wisata.	1. Teknik Penerimaan Kapal Pesiar. 2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. 3. Pengetahuan Hewan & Tumbuhan. 4. Capita Selecta.
4.	PRAMUWISATA KHUSUS	1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Bahasa Indonesia. 3. HANKAMNAS 4. Kebudayaan & Kesenian Domisili. 5. Sejarah Indonesia.	1. Salah Satu atau lebih Bahasa Asing (d disesuaikan dengan wisatawan yang banyak berkunjung ke daerah domisili). 2. Obyek Wisata Spesialisasi. 3. Teknik Pemanduan. 4. Lintas Budaya Suku-suku di Indonesia. 5. Ilmu Bumi Pariwisata.	1. Kepariwisataa Nasional dan Domisili. 2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. 3. Pengetahuan Umum.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

LAMPIRAN II

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17/ U/ IV/ 89

Tanggal : 27 April 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramu-
wisata dan Pengatur Wisata.

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

SERTIFIKAT

NOMOR :

Nama :

Tempat dan tanggal
lahir :

Telah mengikuti kursus dan lulus ujian PRAMUWISATA MUDA yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kursus dan Ujian Pramuwisata Daerah Tingkat I dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa,

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA MUDA di Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....19 ...

3 x 4

(.....)

Yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21 1/2

Warna Dasar : Hijau Muda

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

LAMPIRAN III

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17 /U/ IV/ 89

Tanggal : 27 April 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata


TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA

Halaman depan

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI :
REGIONAL GOVERNMENT OF

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA YUNIOR GUIDE BADGE



NOMOR :
NUMBER

Dikeluarkan pada :
Issued on

Berlaku sampai :
Valid until

TANDA TANGAN PEMILIK
SIGNATURE OF THE BEARER

Halaman belakang

LAMBANG DAERAH	<u>PEMERINTAH DAERAH PROPINSI</u> : REGIONAL GOVERNMENT OF
<u>Diberikan kepada</u> Issued to	:
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place & Date of Birth	:
<u>Alamat</u> Address	:
<u>Spesialisasi Bahasa</u> Language (S) Spoken	:
	<u>GUBERNUR KDH TINGKAT I</u> GOVERNOR OF

Warna dasar : Hijau Muda
U k u r a n : 7 1/2 x 10 cm

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

LAMPIRAN IV

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17/ U/ IV/ 89

Tanggal : 27 April 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

S E R T I F I K A T

NOMOR :


N a m a :

Tempat dan Tanggal lahir :

Telah mengikuti kursus dan lulus ujian PRAMUWISATA MADYA yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kursus dan Ujian Pramuwisata Daerah Tingkat I..... dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa,

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA MADYA di Daerah Tingkat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....19.....



(.....)
yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21 1/2
Warna Dasar : Kuning Muda

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

J O O P A V E

LAMPIRAN V

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17 /U/ IV/ 89

Tanggal : 27 April 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA

Halaman depan


LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI :

REGIONAL GOVERNMENT OF

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA

SENIOR GUIDE BADGE



NOMOR :
NUMBER

Dikeluarkan pada :
Issued on

Berlaku sampai :
Valid until

TANDA TANGAN PEMILIK
SIGNATURE OF THE BEARER

LAMBANG DAERAH	<u>PEMERINTAH DAERAH PROPINSI</u> :
	REGIONAL GOVERNMENT OF
<u>Diberikan kepada</u>	:
<u>Issued to</u>	
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u>	:
<u>Place & Date of Birth</u>	
<u>Alamat</u>	:
<u>Address</u>	
<u>Spesialisasi Bahasa</u>	:
<u>Language (S) Spoken</u>	
	<u>GUBERNUR KDH TINGKAT I</u>
	GOVERNOR OF

Warna dasar : Hijau Muda
U k u r a n : 7 1/2 x 10 cm

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

LAMPIRAN VI

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17/U/IV/89

Tanggal : 27 APRIL 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

**DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA**

SERTIFIKAT

NOMOR :

N A M A :

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :

BIRO PERJALANAN UMUM :

Telah mengikuti dan lulus ujian Pengatur Wisata yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pengatur Wisata, Direktorat Jenderal Pariwisata dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa


Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pengatur Wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : _____

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE



815

LAMPIRAN VII

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17 /U/ IV/ 89

Tanggal : 27 APRIL 1989

Tentang : Pedoman Pembinaan Pramu-
wisata dan Pengatur Wisata

TANDA PENGENAL PENGATUR WISATA

HALAMAN DEPAN

HALAMAN BELAKANG

<p>LOGO PARIWISATA</p> <p><u>DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA</u> DIRECTORATE GENERAL OF TOURISM</p> <p><u>TANDA PENGENAL PENGATUR WISATA</u> TOUR LEADER BADGE</p> <p><u>NOMOR</u> : NUMBER</p> <p><u>Dikeluarkan pada</u> : Issued on</p> <p><u>Berlaku sampai</u> : Valid until</p> <p><u>Pegawai Biro Perjalanan</u> : Employed by</p>	<p>LOGO PARIWISATA</p> <p><u>DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA</u> DIRECTORATE GENERAL OF TOURISM</p> <p>TANDA PENGENAL/BADGE</p> <p><u>Diberikan kepada</u> : Issued to</p> <p><u>Tempat & Tanggal Lahir</u> : Place & Date of Birth</p> <p><u>Alamat</u> : Address</p> <p><u>Spesialisasi Bahasa</u> : Language (S) Spoken</p> <p>A.N. DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA. DIREKTUR BINA PERJALANAN WISATA,</p> <p>..... NIP. :</p> <p>* Pengenal ini berlaku selama yang bersangkutan bekerja pada Biro Perjalanan yang tertera. Hanya berlaku selama 3 Tahun dan dapat diperpanjang.</p>
<p>PAS FOTO BERWARNA DASAR FOTO MERAH</p>	

Ukuran : 6 x 9

Warna Dasar : Coklat Muda

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

**DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA**

Laporan Pelaksana Tugas Pramuwisata
Periode : s/d 19.

I. DATA PRAMUWISATA :

- 1. Nama Pramuwisata :
- 2. Karyawan Biro Perjalanan :
- 3. No. Tanggal Berlakunya Lisensi :
- 4. Spesialisasi Bahasa :

LAMPIRAN VIII

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep-17/U/IV/89
Tanggal : 27 APRIL 1989
Tentang : Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

II. DATA KEGIATAN :

No	KEGIATAN	PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA						Masalah yang dihadapi dan saran-saran
		Dari Tanggal Sampai Dengan	N a m a Rombongan	Jumlah Peserta		R o u t e Perjalanan	Obyek Wisata Yang Dikunjungi	
				L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Pimpinan Biro Perjalanan Umum

..... 19.....
Pramuwisata

(.....)

(.....)

**DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA**

Laporan Pelaksana Tugas Pramuwisata

Periode : s/d

I. DATA PRAMUWISATA :

1. Nama Pramuwisata :
2. Karyawan BPU/Freelance :
3. No. Tanggal Berlakunya Lisensi :
4. Spesialisasi Bahasa :

II. DATA KEGIATAN :

No	KEGIATAN	PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA						Masalah yang dihadapi dan saran-saran
		Dari Tanggal Sampai Dengan	N a m a Rombongan	Jumlah Peserta		Route Perjalanan	Obyek Wisata Yang Dikunjungi	
				L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Pimpinan DIPARDA Tk. I

..... 19.....
Pramuwisata

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IX

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata

Nomor : Kep-17/ U/ IV/ 89

Tanggal : 27 April 1989

Tentang : **Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata**

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

SERTIFIKAT

NOMOR :


N a m a :

Tempat dan Tanggal lahir :

Telah mengikuti kursus dan lulus ujian PRAMUWISATA KHUSUS yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kursus dan Ujian Pramuwisata Daerah Tingkat I dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa,

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA KHUSUS di Daerah Tingkat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....19.....



(.....)
yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21 1/2
Warna Dasar : Putih

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

INVENTARISASI PRAMUWISATA

PROPINSI :

NO.	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	NAMA BPU/CBPU OBYEK WISATA TEMPAT BEKERJA	NOMOR DAN TANGGAL BERLAKU LISENSI	PENGALAMAN PEKERJA SEBAGAI PRAMUWISATA	SPECIALISASI BAHASA	ANGGOTA PERHIMPUNAN PRAMUWISATA	
								YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

175